



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 77 TAHUN 2009

### TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL PEMERINTAH KOTA BANJAR

#### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan pelayanan dasar bidang sosial, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Pemerintah Kota Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4246);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL PEMERINTAH KOTA BANJAR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Banjar;
2. Walikota adalah Walikota Banjar;
3. Kota adalah Kota Banjar;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Instansi yang menangani/melayani bidang Sosial
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat daerah secara minimal;
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
7. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan Sosial;
8. Urusan wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah.
9. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial;
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib;
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
12. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

#### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kota Banjar adalah :

1. Menjamin Akses PMKS di Kota Banjar untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang ditetapkan oleh menteri sosial;
2. Acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM

#### **Pasal 3**

Fungsi SPM Bidang Sosial sebagai berikut :

1. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia Pelayanan Bidang kepada masyarakat;
2. Tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan Pelayanan Bidang Sosial;
3. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama Pelayanan Bidang Sosial kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
4. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Pelayanan Bidang Sosial;
5. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Bidang Sosial Pemerintah Kota Banjar.

## **BAB II**

### **SPM BIDANG SOSIAL KOTA BANJAR**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target..
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

#### **Pasal 5**

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial di wilayah Kota Banjar, yang terdiri atas :
  - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kota;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota;
  - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kota;
  - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kota;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kota;
  - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kota.
- (4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota;
  - b. Evakuasi korban bencana skala Kota.
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
  - penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala Kota.

#### **Pasal 6**

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, merupakan target pelayanan minimal yang harus dicapai secara bertahap dari tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

## **BAB III**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Sosial

- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 8**

- (1) SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh pemerintah Kota
- (2) Perencanaan Program Pencapaian Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/Huk/2008.

### **Pasal 9**

Organisasi Perangkat Daerah menentukan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah

## **BAB V PEMBINAAN**

### **Pasal 10**

- (1). Walikota melakukan pembinaan penerapan SPM bidang sosial pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Peraturan ini dalam bentuk fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
  - b. Penyusunan Rencana kerja dan standar kinerja pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. Penilaian pengukuran kinerja;
  - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM bidang sosial.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan Pelayanan Bidang Sosial sesuai SPM dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 12**

Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang sosial melaksanakan pelaporan Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Sosial sesuai SPM setiap 6 bulan sekali kepada Walikota, Gubernur, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Bidang Sosial, untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBD Kota Banjar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 9 September 2009  
**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 9 September 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

ttd

**R. SODIKIN**  
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 77 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKOR HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR****NOMOR : 77 TAHUN 2009****TANGGAL : 9 September 2009****TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL PEMERINTAH KOTA BANJAR**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET PENCAPAIAN				Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	PENJELASAN
				2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	<b>Pelaksanaan Program /Kegiatan Bidang Sosial</b>								
	Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Skala Kota	persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	50%	20%	30%	40%	50%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	80% Tahun 2015
	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kota	persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis	50%	20%	30%	40%	50%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	80% Tahun 2015
2	<b>Penyediaan sarana dan prasarana sosial</b>								
	Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kota	persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	80% Tahun 2015
	penyediaan sarana dan prasarana pelayanan di luar panti skala kota	persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial	37%	10%	20%	30%	37%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	60 % Tahun 2015
3	<b>Penanggulangan korban bencana</b>								
	bantuan sosial bagi korban bencana skala kota	persentase (%) korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	80% Tahun 2015
	Evakuasi korban bencana skala kota	persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	80% Tahun 2015
4	<b>Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi lansia</b>								
	penyelenggaraan jaminan sosial skala kota	persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	25%	10%	15%	20%	25%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	40% Tahun 2015

**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**